

BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT KABUPATEN BANGKA

A. Tujuan dan Sasaran Program Kebun Kelapa Sawit Rakyat

Grand strategi Kabupaten Bangka melalui visi Bangka Idaman tahun 2009-2013 menyebutkan bahwa arah pembangunan perkebunan Kabupaten Bangka berdasarkan tata ruang wilayah, pengolahan sumberdaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing dalam rangka pendapatan bagi masyarakat. Pembangunan perkebunan yang ingin dicapai salah satunya adalah pengembangan perkebunan yang berbasis kewilayahan dan berwawasan lingkungan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.²⁵

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani Pemda Kabupaten Bangka melakukan upaya pembangunan sektor rill dengan pengembangan perkebunan salah satunya melalui program Kebun Kelapa Sawit Rakyat selanjutnya dikenal sebagai program KKSR. Program KKSR adalah salah satu upaya mensinergikan tiga pilar pembangunan

²⁵ www.bangka.go.id

yakni pemerintah, swasta dan masyarakat dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan.

Program KKSRR ini diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka setelah menilai beberapa faktor pendukung, yakni pertama potensi lahan untuk pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Bangka, kedua besarnya animo masyarakat untuk membangun kelapa sawit, serta untuk mengikis kesenjangan ekonomi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat²⁶.

Adapun tujuan pembangunan KKSRR adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan pembangunan perkebunan.
2. Meningkatkan usaha pembangunan perkebunan kelapa sawit antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha.
3. Meningkatkan penguasaan ekonomi daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal.
4. Mendukung pengembangan wilayah.
5. Pemberdayaan masyarakat menuju petani yang maju dan mandiri.

²⁶ Program Kebun Kelapa Sawit tahun 2013

Dengan berjalannya program ini diharapkan dapat tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksudkan, pemberdayaan masyarakat adalah hal yang terpenting karena masyarakat pedesaan biasanya kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah, maka dari itu pemberdayaan perlu dilakukan pada masyarakat pedesaan khususnya para petani untuk meningkatkan daya saing dalam mutu taraf penghidupan yang lebih layak.

Menurut Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan :
*program kebun kelapa sawit ini adalah program yang dicanangkan oleh Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka guna meningkatkan kesejahteraan para petani, terutama petani kebun kelapa sawit itu sendiri. Dengan pola kerjasama antara pemerintah, swasta dan para petani.*²⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, program kebun kelapa sawit rakyat ini adalah program yang diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, yang dicanangkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyedia layanan dibidang perkebunan.

Disisi lain juga, peluang dan kesempatan kerja di daerah pedesaan khususnya di Kabupaten Bangka tergantung pada potensi pertanian dan perkebunan, karena dalam sektor pertambangan sulit untuk memenuhi kehidupan yang berkelanjutan karena sektor pertambangan merupakan

²⁷ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 18 mei 2013

sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dikarenakan sifatnya yang terbatas. Oleh karena itu, pengembangan dan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat sangat diperlukan untuk memberi inovasi baru dalam perkebunan rakyat di Kabupaten Bangka.

Alasan Pemerintah Kabupaten Bangka ingin mengembangkan kelapa sawit sebagai perkebunan kerakyatan, karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang harga pasarnya tergolong stabil, karena banyaknya permintaan akan kebutuhan kelapa sawit dunia. Dan juga kelapa sawit merupakan tanaman yang mempunyai siklus tanam yang panjang, yaitu bisa produktif hingga usia 25 tahun. Dan juga buah kelapa sawit ini dapat dipanen 2 kali dalam sebulan.²⁸

Adapun sasaran program Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tahun 2012-2013 adalah petani pekebun yang berada di wilayah Kabupaten Bangka yang memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk membangun kebun kelapa sawit serta memiliki luas lahan 2 (dua) hektar.

Bentuk kerjasama dalam pola KKSR Kabupaten Bangka dengan ruang lingkup antara lain :

- Petani, menyediakan lahan dan tenaga untuk membangun kebun awal pembukaan lahan sampai dengan tanaman menghasilkan.

²⁸ Ibid

- Perusahaan, menyiapkan bibit unggul bersertifikat, pembinaan teknis lapangan dan manajemen kebun serta pemasaran tandan buah segar (TBS). Perusahaan sebagai mitra dipandang cukup berpengalaman dibidangnya khususnya bidang teknis, pemasaran dan pengolahan hasil perkebunan serta dalam pengembangan plasma.
- Pemerintah, menyiapkan sarana produksi (saprodi) berupa pupuk, pestisida, peralatan yang mendukung dan biaya pembukaan lahan (land clearing).

Menurut Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan : *sasaran dalam kebun kelapa sawit ini tidak lain adalah para petani yang sudah memenuhi beberapa persyaratan, sesuai dengan tujuan program yaitu guna meningkatkan kesejahteraan para petani. Sejauh ini jumlah petani yang mengikuti program kebun kelapa sawit rakyat sudah memenuhi kuota.*²⁹

Program KKSRR ini sudah berjalan dari tahun 2004, dan sampai dengan saat ini pelaksanaan KKSRR sudah tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bangka antara lain Kecamatan Puding Besar, Pemali, Bakam dan Riau Silip. Total arean tanam pembangunan sampai saat ini seluas 740,97 Ha dengan jumlah peserta 372 KK dan perusahaan sebagai mitra adalah PT. Sawindo Kencana.

²⁹ Ibid

Pada awal pengembangannya, pada tahun 2004 para petani peserta kebun kelapa sawit rakyat ini berjumlah 120 KK atau seluas 240,97 Ha. Dan tergabung dalam 5 kelompok tani yang tersebar di beberapa Kecamatan. Para petani kebun kelapa sawit sampai saat ini sudah merasakan manfaat dari hasil panen Tanda Buah Segar dan sudah bisa menjadi petani kebun kelapa sawit secara mandiri, baik dalam teknis lapangan maupun manajemen kebun.

Pada tahun 2007 merupakan tahap kedua dalam pengembangan kebun kelapa sawit ini, jumlah petani peserta program ini meningkat hingga 110%, yakni berjumlah 250 KK dan/atau luas area tanam mencapai 500 Ha, dan dengan tingkat keberhasilan 94 %. Yang tersebar hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka.

Tahun 2013 adalah tahun pertama masa pembangunan, karena fase pemberian bantuan bertahap selama 3 (tiga) tahun sebelum tanaman menghasilkan. Nilai bantuan yang diberikan kepada petani peserta program kebun kelapa sawit rakyat adalah berupa pinjaman langsung oleh Pemda Kabupaten Bangka sebesar Rp. 9.300.000/Ha untuk (biaya land clearing dan saprodi) dengan perincian Rp 1.000.000/Ha untuk biaya Land Clearing dan Rp. 7.300.000 untuk biaya saprodi, dan semua biaya tersebut diluar biaya bibit kelapa sawit unggul bersertifikat³⁰.

³⁰ Program Kebun Kelapa Sawit Tahun 2013

Untuk mendapatkan bibit unggul bersertifikat, yaitu jenis D x P MARIHAT. Petani akan diberi pinjaman dari Perusahaan PT. Sawindo Kencana dengan harga Rp. 36.000/bibit. Dimana per Hektare bisa ditanam sebanyak 134 bibit dengan sistem penanaman mata bintang, sehingga Petani setidaknya memerlukan bibit sebanyak 268 bibit atau dengan jumlah pinjaman sebanyak Rp. 9.648.000 dari PT. Sawindo Kencana. Jadi total keseluruhan pinjaman yang diterima petani sebanyak Rp. 18.948.000 yang akan mulai dibayarkan ketika tanaman sudah menghasilkan.

Target Kebun Kelapa sawit ditahun 2013 ini menurun dari tahun program sebelumnya, yakni sebesar 50% adalah sekitar 250 Ha dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 125 KK, dan akan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok tani yang tersebar di seluruh Kabupaten Bangka. Dan masing-masing kelompok tani beranggotakan 25 KK. Dan estimasi anggaran yang akan dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bangka mencapai Rp 2.500.000.000 (2,5 milyar).³¹

Proses penentuan kelompok tani ini adalah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka, dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bangka, dengan penetapan lokasi dan nama-nama petani peserta program pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat.

³¹ Ibid

Untuk menjadi peserta dalam Program Kebun Kelapa Sawit Rakyat, para Petani harus mengikuti serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka, agar dalam berjalannya program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan termanajemen dengan baik.

B. Implementasi Program Kebun Kelapa Sawit Rakyat

1. . Sosialisasi

Program Kebun kelapa sawit rakyat ini sudah ketiga kali dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupten Bangka, yang pertama di tahun 2004, kemudian dicanangkan lagi di tahun 2007 dan sekarang yang sedang berjalan ditahun program 2013. Tahap awal dalam program ini adalah sosialisasi, seperti yang kita ketahui bahwa sosalisasi merupakan hal yang penting dalam awal menjalankan atau mengimplementasikan sebuah program, dengan adanya proses sosialisasi yang baik merupakan langkah awal yang baik untuk menuju keberhasilan dari program kebun kelapa sawit ini. Sudah selayaknya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka memeberikan sosialisai yang transparansi kepada seluruh masyarakat khususnya para petani yang ada di Kabupaten Bangaka, karena seperti yang kita ketahui bahwa program kebun kelapa sawit ini adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten bangka. Oleh karena itu, seluruh masyarakat

khususnya petani di Kabupaten Bangka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan sosialisasi secara baik dan terbuka oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka.

Dalam proses sosialisasi dilapangan sangat jauh dari yang seharusnya didapatkan oleh seluruh masyarakat khususnya petani di Kabupaten Bangka. Hal ini di perkuat oleh hasil wawancara kepada informan :

"dalam melakukan sosialisasi program kebun kelapa sawit ini, kami tidak mendapat kesulitan yang berarti, karena program ini sudah berjalan sebelumnya, yakni tahun 2004 dan 2007. Untuk pengembangan program KKSR tahun 2013, kami hanya mensosialisasikan kegiatan teknis kepada para petani yang akan menjalankan program KKSR ini".³²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi dalam penyampaian bentuk program antara Pemerintah Daerah, Perusahaan Mitra dan para Petani tidak berjalan dengan baik, karena hanya para petani yang mengetahui program ini sebelumnya yang dapat mengikuti program KKSR tersebut. sehingga para petani yang tidak mengetahui program ini sebelumnya jelas sangat kecil kemungkinannya dapat mengiuti program pengembangan kebun kelapa sawit rakyat ini.

³² Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 18 mei 2013

Sehingga kondisi ini, dapat meimbulkan dilema didalam masyarakat itu sendiri, dan akan berdampak keceburuan sosial antara sesama petani itu sendiri, karena dengan sosialisasi yang tidak merata dan menyeluruh membuat para petani tidak mendapatkan hak yang sama dalam program kebun kelapa sawit rakyat ini. Hal ini diperkuat juga dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka yaitu hanya 125 KK atau 250 Ha saja, yang terbagi di seluruh Kabupaten Bangka.

2. Persyaratan dan Pengajuan

Program Kebun Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Bangka terbuka luas untuk seluruh Petani yang ada di wilayah Kabupaten Bangka, masyarakat petani yang mempunyai animo serta tekad yang kuat untuk mengembangkan pembangunan kelapa sawit dapat mengikuti program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan guna kelancaran dan keberhasilan program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSAR) yaitu meningkatkan kesejahteraan petani³³. Persyaratan petani peserta program KKSAR adalah sebagai berikut :

1. Petani peserta terdiri atas pekebun dan atau penduduk setempat
(bukti KK dan KTP).

³³ Program kebun kelapa sawit 2013

2. Berusia 21 tahun atau lebih atau sudah menikah.
3. Petani tergabung dalam suatu kelompok tani.
4. Terdaftar dalam normatif yang ditetapkan oleh bupati.
5. Memeiliki lahan yang luasnya memenuhi persyaratan yakni harus (2Ha) dan tidak bermasalah atau diokupasi oleh pihak lain, dan dibuktikan dengan surat pernyataan pengakuan hak atas tanah (SPPHAT).
6. Lahan petani diluar kawasan hutan
7. Memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan dan pemerintah daerah.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, persyaratan-persyaratan dimaksudkan untuk memperlancar terealisasinya tujuan progra Kebun Kelapa Sawit (KKSR) ini. Apabila para Petani yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, para petani dapat mengajukan proposal pengajuan permohonan bantuan yang dicanangkan pemrintah kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yang telah disetujui oleh Kepala desa dan Pejabat Kecamatan.

Menurut Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan : *beberapa persyaratan dalam program pengembangan kebun kelapa sawit ini di terbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan agar dalam pencapaian tujuan program dapat berjalan sebagaimana mestinya. Semua*

*persyaratan mutlak harus dipenuhi oleh para petani karena akan berdampak pada keberhasilan petani tersebut.*³⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas ,menunjukkan bahwa para petani yang telah memenuhi persyaratan yang berhak menjadi peserta program kebun kelapa sawit ini, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi keseluruhan petani yang ada di Kabupaten Bangka, karena masih banyak petani yang mempunyai tekad dan keinginan yang kuat untuk mengembangkan program kebun kelapa sawit ini yang belum mampu memenuhi persyaratan tersebut. oleh karena itu, hendaknya Dinas kehutanan dan Perkebunan memberikan solusi yang tepat untk menangani beberapa permasalahan terhadap persyaratan tersebut. sehingga para petani yang yang lain tidak merasa dirugikan sehingga tidak menjadi dilema diantara petani yang dapat mengakibatkan kecemburuan sosial diantara petani.

3. Verifikasi dan Identifikasi Calon Lokasi/Calon Petani (CP/CL).

Proses berikutnya adalah verifikasi dan identifikasi, dimana proposal yang telah diajukan petani yang sebelumnya mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan Camat Desa setempat, kemudian proposal diverifikasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka untuk dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan dan

³⁴ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan

pendataan nama-nama calon lokasi dan calon petani yang akan menjalankan program kebun kelapa sawit rakyat.

Setelah dinyatakan lolos verifikasi nama-nama petani dan lokasi akan ditetapkan dan dikelompok menjadi beberapa kelompok tani berdasarkan daerah atau lokasi pengembangan program kebun kelapa sawit rakyat, yang kemudian ditetapkan oleh Bupati Bangka melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bangka. Dimana program KKSRT tahun 2013 ini terdapat 125 KK atau sekitar 250 Ha yang mengikuti program KKSRT tersebut.

**Tabel 3.1 Lokasi Desa Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSRT)
Kabupaten Bangka Tahun 2013**

| No. | Desa | Kecamatan | Luas (Ha) | Jumlah KK |
|-----|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Labu | Puding Besar | 50 | 25 |
| 2 | Bakam | Bakam | 80 | 40 |
| 3 | Neknang | Bakam | 70 | 35 |
| 4 | Banyuasin | Riau Silip | 50 | 25 |
| | | jumlah | 250 | 125 |

Sumber : KKSRT 2013

4. Penandatanganan MoU dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemda, Petani dan Mitra/Perusahaan

Selanjutnya agar jalinan kerjasama dalam Kebun Kelapa Sawit ini berjalan dengan lancar dan untuk membatasi kecurangan-kecurangan atau

pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran program ini serta agar terikat suatu hak dan kewajiban atas kerjasama dalam Kebun kelapa Sawit Rakyat maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka membuat surat perjanjian kerjasama atau Nota Kesepakatan dengan pihak perusahaan yaitu PT Sawindo Kencana, dengan Nomor 525/026/PERTANHUT/2007 tentang Pembinaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR)³⁵.

Nota kesepakatan yang telah disepakati didalamnya dimuat tentang peran dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam melaksanakan program kebun kelapa sawit rakyat. Diantaranya Pemerintah Kabupaten Bangka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dapat menyediakan dana untuk digunakan dalam rangka kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) selama 3 (tiga) tahun (tanaman belum menghasilkan) untuk luas 500 Ha yang penganggarannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penggunaannya sesuai dengan tahap pembangunan kebun.

Sedangkan Pihak PT Sawindo Kencana wajib membantu Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan pembinaan petani dan menyediakan bibit unggul bermutu bersertifikat jenis D x P mariat serta berhak dan wajib membeli Tandan Buah Segar (TBS) milik petani yang

³⁵ Surat Nomor 525/026/PERTANHUT/2007 tentang Pembinaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR)

dibina dalam program ini, sesuai standar mutu buah dan harga yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

Kemudian PT. Sawindo Kencana mengkoordinasikan setiap program dan kegiatan petani, serta dana atau material yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dan PT. Sawindo Kencana secara bersama-sama kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka. Pihak PT. Sawindo Kencana akan melakukan pemotongan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) milik petani, dimana hasil pemotongan akan dibayarkan kepada para pihak secara proposional. Besar nilai pemotongan dan pembagian akan diatur tersendiri dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Nota kesepakatan ini akan ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka dengan pihak PT. Sawindo Kencana serta dengan petani peserta, sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bangka atau instansi teknis yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka, berhak mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSAR) yang dilaksanakan petani atas pembinaan teknis dari pihak PT. Sawindo Kencana dimana hasil dari pengawasan dan evaluasi ini dapat menjadi alasan Pemerintah Daerah

untuk membatalkan nota kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dan PT. Sawindo Kencana³⁶.

Berdasarkan data dari dokumen kesepakatan antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. Sawindo Kencana, pemegang kontrol utama dalam program kebun kelapa sawit ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan. oleh karena itu, peran kontrol dan pengawasan Dinas Kehutan dan Perkebunan harus lebih ditingkatkan guna meminimalisir terhambatnya pencapaian tujuan rogram kebun kelapa sawit rakyat ini.

Dan kemudian untuk mengikat jalinan kerjasama dalam program kebun kelapa sawit rakyat antara Pemerintah Daerah dan Petani, agar kedua belah pihak mengetahui segala hak dan kewajiban dalam menjalankan program Kebun Kelapa Sawit rakyat ini, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan ini mengeluarkan surat perjanjian dengan Nomor 340/31/PERTANHUT/2007 Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSJR).

Isi dari perjanjian tersebut meliputi diantaranya pihak petani peserta Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSJR), mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka yang luasnya 2 Ha yang menjadi miliknya, merupakan lahan untuk tanaman kelapa sawit kerjasama antara Pemerintah Kabupaten

³⁶ Ibid

Bangka dengan PT. Sawindo Kencana. Pihak petani (Muhamad Nazlan) menjamin, bahwa tanah tersebut benar-benar miliknya dan tidak dalam ikatan dengan pihak lain seperti digadaikan atau menjadi tanggungan hutang dan/atau bentuk ikatan lain yang merupakan pembatasan hak petani di atas terhadap tanah tersebut. Selama tanah tersebut terikat dengan pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan, maka pihak Petani tidak boleh mengadakan kesepakatan dengan pihak lain dalam bentuk apapun yang melibatkan tanah tersebut.

Pihak petani dikemudian hari harus menunjukkan sertifikat tanah atau surat keterangan tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut yang ditandatangani dan/atau diketahui pejabat berwenang setingkat Camat kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Kemudian pihak petani harus menyerahkan surat tersebut sebagai jaminan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Setelah petani menyanggupi beberapa persyaratan, kemudian pihak petani wajib membentuk kelompok tani dalam suatu wadah kerjasama sebagai wadah koordinasi pengelolaan kebun.

Hasil verifikasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang menyatakan telah menyetujui seperti yang telah dipenuhi oleh petani, Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap petani tentang teknis pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSAR). Dinas Kehutanan dan Perkebunan membukukan

dan memephrhitungkan semua pengeluaran kredit yang digunakan untuk pembangunan kebun kelapa sawit diatas tanah tersebut.

Kemudian Petani menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang sesuai dengan nilai kredit yang diterima pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan PT. Sawindo Kencana sebagai pemegang kredit sesuai dengan kesepakatan. Besarnya kredit, jangka tenggang waktu, jangka waktu kredit dan pengembalian kredit akan diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Petani berkewajiban menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada PT. Sawindo kencana sebagai pihak yang telah bekerja sama dengan Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan. dan juga petani bersedia mengembalikan kredit setelah tanaman menghasilkan, minimal 30% dari hasil produksi perbulan melalui PT. Sawindo Kencana.

Sebelum tanaman kelapa sawit menghasilkan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan memberikan kesempatan kepada Petani untuk mengusahakan tanaman tumpangsari atau tanaman sela sepanjang memungkinkan, sesuai dengan petunjuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Apabila terjadi kerusakan kebun yang masih bisa diperbaiki, maka pihak Petani wajib memperbaikinya dengan petunjuk pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Untuk menghadapi dimana keadaan pihak Petani tidak dapat meneruskan pembangunan kebun dan/atau sebagai peserta, maka Petani

hanya dapat menunjuk satu orang ahli waris atau kuasa untuk meneruskan dan/atau menggantikan sebagai peserta dan hal ini tidak dilaksanakan maka akan diambil alih oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan berhak menggantikannya dengan orang lain. Dalam pelaksanaan program ini, apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan dicari penyelesaian secara musyawarah. Jika tidak diperoleh penyelesaian, dibentuk suatu panitia penyelesaian yang terdiri dari wakil kedua belah pihak masing-masing ditambah satu orang pejabat pemerintah setempat.

Keadaan memaksa (*force meyeure*). Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Meyeuere*) adalah peristiwa yang terjadi bukan karena kesalahan kedua belah pihak dan diluar kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasinya seperti bencana alam, sabotase, huru hara pemogokan, epidemi, perang, revolusi dan tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi sehingga salah satu pihak dapat terlambat dalam pelaksanaan tugasnya. Apabila terjadi *Force Meyeuere*, pihak Petani harus memberitahukan kepada Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya *Force Meyeuere*.

Ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan pokok bagi peserta. Surat perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Hal-hal yang belum diatur dalam

perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Adanya surat perjanjian antara Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Pihak Perusahaan PT. Sawindo Kencana serta Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Pihak Petani/Peserta program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSJR). Maka terlihat jelas apa yang menjadi tanggung jawab semua pihak terkait dalam program ini, diharapkan dengan adanya perjanjian ini dapat membatasi segala pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan program Kebun Kelapa sawit Rakyat sehingga dapat menghambat kelancaran implementasi program Kebun Kelapa Sawit Rakyat.³⁷

Berdasarkan data dokumentasi serta data hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan mengenai perjanjian dalam pengembangan kebun kelapa sawit rakyat ini, menunjukkan bahwa perjanjian dalam program kebun kelapa sawit ini belum berjalan dengan optimal, karena pelaksanaan perjanjian yang sudah disepakati, masih banyak terjadi beberapa kecurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh semua pihak. Diantaranya masih banyaknya petani yang mangkir dari tanggung jawab, misalnya banyak kebun yang tidak diurus oleh para petani. Dan juga sering terlambatnya

³⁷ Ibid

para petugas dalam melakukan pembinaan serta pengawasan kepada para petani, dan juga sering terlambatnya pencairan dana bantuan buat para petani mengakibatkan berjalannya perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan terlambatnya penyaluran dana kepada petani, maka proses teknis dalam pelaksanaan program ini akan sangat terhambat, jelas akan mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit dan hal ini jelas sangat merugikan para petani.

Selain itu, untuk kedepannya perjanjian ini akan berdampak merugikan para petani karena petani dalam perjanjian ini diwajibkan untuk menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak swasta yaitu PT. Sawindo Kencana. Dengan siklus tanam kelapa sawit yang mencapai 25 tahun dan sepanjang siklus tanam itu pula petani harus menyerahkan hasil panennya kepada perusahaan mitra dalam program KKSRR ini yaitu PT. Sawindo Kencana. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perusahaan mitra program kebun kelapa sawit rakyat yaitu PT. Sawindo Kencana secara tidak langsung melakukan monopoli perdagangan kepada para petani. Jelas PT. Sawindo Kencana merasa diuntungkan dalam program ini, karena tanpa melakukan perluasan lahan dan membiayai pekerja atau mengeluarkan biaya produksi, PT. Sawindo Kencana dapat meningkatkan pendapatannya dari hasil membeli hasil panen petani, dan kemudian dapat diolah menjadi CPO yang harganya jauh lebih tinggi dipasaran dunia.

Oleh karena itu, seharusnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan lebih jauh memikirkan kebijakan yang diambilnya, dengan perjanjian seperti itu ada terkesan paksaan kepada para petani yang memang tidak mempunyai pilihan lain untuk dapat mengembangkan kebun kelapa sawit kerakyatan, dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Bangka.

5. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan Pencairan Dana Bantuan Pinjaman.

Setelah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kelompok tani membuat rencana usulan kegiatan kelompok dan membuka rekening kelompok tani untuk mempermudah proses penyaluran bantuan pinjaman dari Dinas Kehutan dan Perkebunan. Kemudian kelompok tani mempersiapkan proposal bantuan guna diajukan untuk mendapatkan dana bantuan pinjaman dari Pemerintah Daerah, dimana RUKK sendiri berisi tentang rencanan kegiatan, rencana pengeluaran yang terperinci untuk keperluan pembelian sarana produksi dan dalam melakukan pembukaan lahan atau yang lebih dikenal dengan istilah land clearing.

Kemudian proposal pengajuan dana bantuan pinjaman langsung yang telah diserahkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka lalu diverifikasi dan bila dinyatakan layak untuk

diberikan pinjaman, kemudian Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten bangka mengeluarkan Surat perintah Membayar kepada DPPKAD Kabupaten Bangka, karena DPPKAD lah yang memiliki anggaran untuk program kebun kelapa sawit rakyat, karena Dinas kehutanan dan Perkebunan hanya sebagai pengguna anggaran. Selanjutnya kelompok tani melakukan pencairan dana dengan rekomendasi dari pengguna anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka untuk membeli saprodi (sarana produksi).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara, Kepala seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan : *“Dinas Kehutanan dan Perkebunan sudah menganggarkan anggaran untuk program kebun kelapa sawit rakyat ini, berdasarkan rencana kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan, akan tetapi skema penyalurannya Dinas Kehutanan dan Perkebunan hanya memverifikasi rencana usulan kegiatan kelompok tani (RUKK) dan kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada DPPKAD Kabupaten. Bangka, dan BPPKAD Kabupaten Bangka lah yang mencairkan anggarannya kepada kelompok tani”*.³⁸

Berdasarkan data wawancara di atas, menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan yang dianggarkan untuk program kebun kelapa sawit rakyat ini harus melalui proses yang panjang. Dimana kelompok tani mengajukan dulu proposal Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), kemdian harus diverifikasi dulu oleh Dinas Kehutanan dan

³⁸ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 20 mei 2013

Perkebunan Kabupaten Bangka, setelah diterima kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada DPPKAD Kabupaten Bangka, barulah kemudian dana tersebut dicairkan kepada Kelompok Tani. Dengan demikian para petani harus menunggu beberapa waktu yang tidak sebentar, sehingga menghambat kerja para petani yang sangat membutuhkan segera bantuan guna memenuhi sarana dan prasarana kebun, membeli pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya.

6. Pelaksanaan Kegiatan (Land Clearing dan Penanaman).

Indikator capaian keberhasilan dalam program kebun kelapa sawit ini adalah tertanamnya 250 Ha kebun kelapa sawit. Akan tetapi, sejauh ini karena ada beberapa permasalahan, indeks keberhasilan tersebut belum mencapai 100%. Hal ini diperkuat hasil wawancara, Menurut Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan :

“sasaran dalam kebun kelapa sawit ini tidak lain adalah para petani yang sudah memenuhi beberapa persyaratan, sesuai dengan tujuan program yaitu guna meningkatkan kesejahteraan para petani. Sejahter ini jumlah petani yang mengikuti program kebun kelapa sawit rakyat sudah memenuhi target, akan tetapi indikator keberhasilannya adalah

*tertanamnya 250 Ha lahan perkebunan rakyat, yang sampai saat ini sudah tercapai 60%”.*³⁹

oleh karena itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa mencapai keberhasilan 100% dalam KKSR tahun 2013 ini, yaitu tertanamnya 250 Ha kebun kelapa sawit rakyat.

7. Pendampingan, Pembinaan dan Monev Kegiatan

Pembinaan yang diberikan kepada para petani belum berjalan dengan optimal karena beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pembinaan kepada para petani. Hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan :

*“Dalam melaksanakan program kelapa sawit ini, kami mengalami sedikit terhambat karena jumlah petani yang kami bina semakin banyak dengan berjalannya Program Kebun Kelapa sawit rakyat tahun ini, sedangkan jumlah pegawai yang turun ke lapangan tidak bertambah, tetapi kami akan memberikan pelayanan dan pembinaan kepada para petani dengan semaksimal dan seoptimal mungkin, karena itu memang sudah menjadi tugas kami”.*⁴⁰


Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka masih kurang cukup optimal dalam

³⁹ Ibid

⁴⁰ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 20 mei 2013

melaksanakan pelayanan dan pembinaan kebun kelapa sawit rakyat ini, seperti yang kita ketahui bahwa peserta program Kebun Kelapa sawit Rakyat ini dari tahun 2004, 2007 dan 2013 ini total jumlahnya sekitar 465 KK (Kepala Keluarga) dengan luas area tanam seluas 930 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah petani yang dibina sangat tidak berimbang, sehingga para pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan pelayanan dan pembinaan kepada para petani dalam program kebun kelapa sawit ini sangat belum maksimal dan optimal. Dengan demikian hal ini sangat menghambat proses implementasi program Kebun kelapa sawit rakyat tersebut.

Gambar 3.1. Proses Pelaksanaan Program KKS SR Kabupaten Bangka Tahun 2013



3. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program Kebun Kelapa Sawit Rakyat.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi suatu program, maupun faktor tersebut menjadi faktor pendorong suatu program atau menjadi penghambat program tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Faktor ini sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, pelaksanaan program kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel.⁴¹

Berdasarkan pendekatan Edwards III dapat menjadi faktor pendukung apabila semua berjalan dengan lancar tetapi apabila tidak maka akan menjadi faktor penghambat. Variabel tersebut yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang sangat penting, karena dalam setiap

⁴¹ Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., Washington

proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut dapat membentuk kualitas partisipatif masyarakat.

Dalam hal ini komunikasi yang baik dan terarah perlu dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten kemudian ke pemerintah kecamatan dan kemudian berakhir kepada masyarakat.

Komunikasi perlu dilakukan agar tidak ada *miscommunication* yang dapat menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan program Kebun Kelapa Sawit Rakyat.

Program kebun Kelapa Sawit Rakyat dicanangkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka, dalam proses perjalanannya hingga program tersebut dilaksanakan oleh para petani. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka terlebih dahulu melakukan sosialisasi tentang Program Kebun Kelapa Sawit Rakyat tersebut, dimana didalamnya dimuat tentang target dan sasaran serta segala bentuk persyaratan dan perjanjian dalam program tersebut.

Dalam pelaksanaan sosialisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkoordinasi dengan para pejabat Kecamatan di setiap kecamatan yang daerahnya menjalankan program Kebun Kelapa Sawit Rakyat.

Dalam proses sosialisasi tersebut sejauh ini tidak mendapat kendala yang berarti. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan, yaitu :

*“dalam melakukan sosialisasi program kebun kelapa sawit ini, kami tidak mendapat kesulitan yang berarti, karena program ini sudah berjalan sebelumnya, yakni tahun 2004 dan 2007. Untuk pengembangan program KKSR tahun 2013, kami hanya mensosialisasikan kegiatan teknis kepada para petani yang akan menjalankan program KKSR ini”.*⁴²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi dalam penyampaian bentuk program antara Pemerintah Daerah, Perusahaan Mitra dan para Petani tidak berjalan dengan baik, karena hanya para petani yang mengetahui program ini sebelumnya yang dapat mengikuti program KKSR tersebut. sehingga para petani yang tidak mengetahui program ini sebelumnya jelas sangat kecil kemungkinannya dapat mengikuti program pengembangan kebun kelapa sawit rakyat ini.

⁴² Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 18 mei 2013

Dengan penyampaian informasi yang tidak menyeluruh, banyak petani yang tidak mendapat kesempatan dalam program pengembangan kebun kelapa sawit rakyat. Oleh karena itu, seharusnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan harus lebih terbuka dalam memberikan informasi agar seluruh petani mempunyai kesempatan yang sama dalam program pengembangan kebun kelapa sawit rakyat.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka melakukan sosialisasi kepada peserta program kebun kelapa sawit rakyat. Menurut Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan :

*“dalam penyampaian sosialisasi tersebut, kami juga memaparkan tentang bentuk kerjasama dalam program KKSR ini, dimana dijelaskan tentang persyaratan dan perjanjian serta segala bentuk hak dan kewajiban para peserta program KKSR ini, sehingga kami meyakini bahwa para peserta program memahami tentang Kebun kelapa sawit rakyat ini”.*⁴³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan meyakini para Petani mengetahui segala bentuk hak dan kewajiban mereka, dan kemudian apabila mereka menyanggupi segala bentuk hak dan kewajiban tersebut. Hal ini sangat tidak relevan ketika proses implementasi dilapangan, karena

⁴³ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 15 mei 2013

petani sebagai orang awam yang belum mengetahui teknik manajemen perkebunan yang baik, serta semua peserta program pengembangan kebun kelapa sawit ini adalah petani yang baru pertama kali melakukan pembudidayaan kelapa sawit, sehingga para petani belum mengetahui secara detail tentang tata cara pengembangan kelapa sawit. Oleh karena itu, para petani sangat membutuhkan pembinaan yang signifikan agar dapat mengembangkan kelapa sawit dengan baik.

Setelah proses sosialisasi dan verifikasi selesai, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perusahaan mitra (PT. Sawindo Kencana) dalam hal pembinaan teknis lapangan serta melakukan pembinaan teknis dalam memajemen perkebunan dan pembinaan kepada kelompok usaha tani. Hal ini berdasarkan data yang diberikan informan yaitu :

*“sejauh ini Perusahaan mitra terus berkoordinasi dengan kami tentang pembinaan teknis lapangan, misalnya tentang status kebun, kondisi tanaman, serta dalam pengambilan tandan buah segar (TBS), yang mana 30% nantinya akan di auditkan sebagai cicilan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan mitra”.*⁴⁴

Hal ini menunjukkan bahwa kordinisani dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan mitra berjalan dengan

⁴⁴ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 15 mei 2013

baik, karena setiap pembinanya pihak Perusahaan mitra terus melaporkan perkembangan yang dilakukan petani.

Pemerintah Daerah tidak hanya berkoordinasi dengan Perusahaan mitra tetapi juga berkoordinasi dan terus memberikan pembinaan kepada para petani dalam mengelola kebunnya, hal ini berdasarkan pernyataan informan yaitu :

“ kami tidak serta merta melepas tanggung jawab kepada Perusahaan mitra untuk melakukan pembinaan teknis kepada petani. Berdasarkan Tupoksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kami berkewajiban melakukan pembinaan kepada para petani, pembinaan tersebut kami langsung terjun melakukan pembinaan kepada para petani, baik dalam pemeliharaan kebun maupun manajemen perkebunan”.⁴⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah Daerah kepada Para Petani belum berjalan dengan baik, karena pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan belum terlalu intensif, karena belum adanya jadwal pembinaan yang rutin dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan.

⁴⁵ Ibid

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Alam

Mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai skil, dan juga sumber daya dana yang cukup saja ternyata tidak akan bisa menjalankan sebuah kebijakan/program dengan baik, karena yang menjadi sumber utama dari sebuah program ini adalah ketersediaan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam yang mendukung adalah sebuah keseharusan yang mutlak yang harus dimiliki ketika mau membangun sebuah program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat, karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembangunan kebun kelapa sawit sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Misalnya ketersediaan lahan, kondisi tanah, air, serta kondisi iklim yang mendukung. Di Kabupaten Bangka sendiri dalam hal ini sepertinya mempunyai segala sumber daya alam tersebut.

Kepala sesi program Kebun Kelapa Sawit Rakyat :
*“sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bangka sangat mendukung sekali dalam pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kerakyatan, dilihat dari masih banyaknya lahan tidur yang dimiliki petani, dengan tingkat kesuburan dan ketersediaan air yang memadai, hal itu jelas sangat mendukung sekali dalam mengembangkan potensi kebun kelapa sawit”.*⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 15 mei 2013

Berdasarkan wawancara tersebut terdapat beberapa indikator sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dengan baik, hal ini sangat memadai dan sangat mendukung dalam program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat. Ketersediaan lahan tidur yang sudah dimiliki para petani, juga ketersediaan sumber air sungai yang selalu terjaga sepanjang musim bisa dimanfaatkan, serta kondisi kesuburan tanah yang dimiliki itu semua sangat mendukung dan sudah siap untuk digunakan dan dikembangkan dalam kebun kelapa sawit guna meningkatkan kesejahteraan para petani.

Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bangka sangat jelas dapat dimanfaatkan dan sangat layak untuk digunakan dalam pengembangan kebun kelapa sawit rakyat. Hal ini berdasarkan jumlah sungai, ketersediaan lahan serta kondisi iklim yang cocok untuk tanaman kelapa sawit.

Tabel.3.2 Sungai yang Ada di Kabupaten Bangka ⁴⁷

| Kecamatan | Nama Sungai | Panjang (m) |
|--------------|------------------|-------------|
| Belinyu | S. Panji | 10.000 |
| | S. Pasir | 5.000 |
| | S. Pejem | 4500 |
| | S. Tangkalak | 2.000 |
| | S. Jeliti | 3.000 |
| | S. Romodong | 3.000 |
| | S. Bubus | 4.000 |
| | S. Sembuang | 5.000 |
| | S. Sekak | 5.000 |
| Riau Silip | S. Mapur | 21.250 |
| | S. Semubur | 3.000 |
| | S. Perimping | 2.750 |
| | S. Dendang Laut | 1.300 |
| | S. Bedukang | 900 |
| Bakam | S. Talang | 5.000 |
| | S. Mabat | 15.000 |
| | S. Layang | 32.500 |
| Merawang | S. Batu Rusa | 31.250 |
| Puding Besar | S. Kota Waringin | 20.000 |
| | S. Kayu Besi | 500 |
| | S. Perai | 10.000 |
| | S. Air Pandan | 20.000 |
| Mendo Barat | S. Menduk | 26.500 |
| | S. Rukan | 20.000 |
| | S. Penagan | 2.500 |
| Pemali | - | - |

Sumber: BPS Kab. Bangka Tahun 2012

⁴⁷Bangka dalam angka 2012

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) bisa mempengaruhi sumberdaya adalah sumber daya manusia atau staf ahli atau juga aktor pelaksana. Staf manusia barangkali menjadi sumber daya paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Jumlah tidak selalu menjadi efek yang negatif dalam menjalankan kebijakan karena jumlah yang banyak juga belum tentu memberikan sebuah jaminan keberhasilan dalam menjalankan sebuah program. Untuk itu yang menjadi poin utama dalam segi ketersediaan sumber daya manusia adalah ketersediaan sumber daya yang memang mempunyai keahlian yang mapan atau skil yang memadai dalam bidangnya. Upaya dalam pembangunan dan pengembangan kebun kelapa sawit kerakyatan juga memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai skil atau berkompeten di bidang perkebunan agar tujuan dari program kebun kelapa sawit rakyat bisa tercapai.

**Tabel.3.3 keadaan Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Bangka⁴⁸**

| | Nama | Gol | Jabatan | Pendidikan |
|--|-----------------------|-----|---|-----------------------------|
| 1 | Rozali, Sp, M.Si | VI | Kabid Perkebunan | Magister Of Sains |
| 2 | Rubiyanti, SP, M.Sc | III | Kasi Bina Produksi dan Usaha tani Perkebunan | Magister Of Scienc |
| 3 | Ir. Barani Tampubolon | III | Kasi Perluasan Areal dan Saprasi Perkebunan | Sarjana Pertanian |
| 4 | Surati, SST | III | Kasi Perlindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Sarjana Sains Teologi |
| 5 | Zety Kurniastuti, STP | III | Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan | Sarjana Teknologi Pertanian |
| 6 | Korry Sibarani | III | Kasubbag Keuangan | DIII Ekonomi |
| 7 | Sugeng Marsud, SP | III | Kasubbag Umum | Sarjana Pertanian |
| 8 | Maman Suparman, SP | III | Kabid Pengawasan | Sarjana Pertanian |
| 9 | Agus Trenggono | III | Kasi Pengawasan Teknis | Diploma |
| 10 | Aten Mulyana, SP | III | Kasi Pengawasan perizinan | Sarjana Pertanian |
| Total : ada sepuluh (10) orang pegawai aparatur Di Bidang Perkebunan | | | | |
| Terdiri dari : 2 orang lulusan S2, 6 orang S1, dan 2 orang Diplma | | | | |

Sumber data :Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Bangka

⁴⁸ Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka

Data diatas menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka di Bidang Perkebunan cukup memadai dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai skil dan berkompeten dibidang perkebunan. ini terlihat bahwa rata-rata yang menduduki jabatannya adalah mereka yang mempunyai skil dibidang perkebunan yang rata-rata lulusan dari jurusan perkebunan.

Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan : *“kami memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk membina dan mengembangkan dalam program kebun kelapa sawit ini, dan orang-orang yang menjalankannya adalah orang yang berlatar belakang pendidikan perkebunan”*.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Pertanian, dimana data di atas menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia bidang perkebunan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka sudah sangat layak untuk menjalankan program Kebun Kelpa Sawit Rakyat ini, berdasarkan basic atau latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki serta pengalaman dalam mengelola erkebunan kelapa sawit sebelumnya, yang mana kita ketahui bahwa program Kebun Kelapa sawit Rakyat Tahun 2013 ini adalah yang ketiga kalinya dicanangkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan

⁴⁹ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 16 mei 2013

Kabupaten Bangka, dimana sebelumnya sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2004 dan 2007.

Keberhasilan Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka dalam menjalankan program ini sebelumnya, membuat keyakinan bahwa kemampuan sumber daya manusia Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka sangat memiliki skil dan pengalaman yang berkompeten dalam mengembangkan dan membina program Kebun Kelapa sawit ini kedepannya.

Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka dalam menjalankan tugasnya, hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan :

*“Dalam melaksanakan program kelapa sawit ini, kami mengalami sedikit terhambat karena jumlah petani yang kami bina semakin banyak dengan berjalannya Program Kebun Kelapa sawit rakyat tahun ini, sedangkan jumlah pegawai yang turun ke lapangan tidak bertambah, tetapi kami akan memberikan pelayanan dan pembinaan kepada para petani dengan semaksimal dan seoptimal mungkin, karena itu memang sudah menjadi tugas kami”.*⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka masih kurang cukup optimal dalam

⁵⁰ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 20 mei 2013

melaksanakan pelayanan dan pembinaan kebun kelapa sawit rakyat ini, seperti yang kita ketahui bahwa peserta program Kebun Kelapa sawit Rakyat ini dari tahun 2004, 2007 dan 2013 ini total jumlahnya sekitar 465 KK (Kepala Keluarga) dengan luas area tanam seluas 930 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah petani yang dibina sangat tidak berimbang, sehingga para pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan pelayanan dan pembinaan kepada para petani dalam program kebun kelapa sawit ini sangat belum maksimal dan optimal. Dengan demikian hal ini sangat menghambat proses implementasi program Kebun kelapa sawit rakyat tersebut.

c. Sumber Daya Anggaran

Sumber anggaran adanya anggaran yang tidak terbatas memberikan kesempatan sumber sudah direncanakan. Namun begitu pula sebaliknya keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghambat karena dana yang terbatas membuat ruang gerak yang sempit dan terbatas yang terjadi kemudian adalah terbelengkalainya sebuah kebijakan karena keterbatasan dana .

Dalam konteks ini, tidak terkecuali dalam program Kebun Kelapa Sawit Rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwa program Kebun Kelapa Sawit rakyat ini adalah merupakan program bantuan langsung kepada para petani guna meningkatkan kesejahteraan para petani. Hal ini jelas bahwa

sumber daya anggaran sangat penting dalam proses implementasi program tersebut. dengan kata lain bahwa program tersebut tidak akan berjalan apabila anggaran yang dialokasikan sangat terbatas.

Pada tahun anggaran ini, Pemerintah Kabupaten Bangka sudah mengalokasikan anggaran guna untuk menunjang terrealisasinya program kebun kelapa sawit ini. Anggaran program Kebun Kelapa Sawit ini telah dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 yang di ajukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun anggaran 2013.

**Tabel.3.4 Dana Anggaran Program KKS SR serta Program Penunjang
Program KKS SR⁵¹**

| No | Nama Program/kegiatan | Outcome | Output | Tingkat Capaian | Anggaran(RP) | Sumber |
|-------|---|---|--|-----------------|----------------|---------|
| 1 | KKS SR | Meningkatnya Pendapatan para petani pekebun | Kebun kelapa sawit (KKS SR) seluas 200 Ha | 100% | 2.000.000.000 | APBD II |
| 2 | Pengawasan Revitalisasi Perkebunan | Meningkatkan lahan tidur yang dimanfaatkan untuk perkebunan | Pembinaan revitalisasi perkebunan di Kab. Bangka : 4 kecamatan | 100% | 15.000.000 | APBD II |
| 3 | Penyusunan Data Base Kehutanan dan Perkebunan | Terpenuhinya data kehutanan dan perkebunan yang akurat dan up to date | Tersedianya data base komoditas kehutanan dan perkebunan | 100% | 35.023.650 | APBD II |
| 4 | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan | Bertambahnya jalan produksi 56,71km | Jalan produksi perkebunan 56,71km | 100% | 19.845.000.000 | DAK |
| 5 | Pengadaan bibit Kelapa Sawit | Bertambah luasnya kebun kelapa sawit rakyat di Kab. Bangka | Tersedianya bibit kelapa sawit sebanyak 102.500 batang | 100% | 3.075.000.000 | APBD II |
| Total | | | | | 24.975.023.650 | |

Sumber : Rencana kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2013.

⁵¹ Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka 2013

Kepala seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan : *“Dinas Kehutanan dan Perkebunan sudah menganggarkan anggaran untuk program kebun kelapa sawit rakyat ini, berdasarkan rencana kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan, akan tetapi skema penyalurannya Dinas Kehutanan dan Perkebunan hanya memverifikasi rencana usulan kegiatan kelompok tani (RUKK) dan kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada DPPKAD Kabupaten. Bangka, dan BPPKAD Kabupaten Bangka lah yang mencairkan anggarannya kepada kelompok tani”*.⁵²

Berdasarkan data wawancara di atas, menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan yang dianggarkan untuk program kebun kelapa sawit rakyat ini harus melalui proses yang panjang. Dimana kelompok tani mengajukan dulu proposal Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), kemudian harus diverifikasi dulu oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka, setelah diterima kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada DPPKAD Kabupaten Bangka, barulah kemudian dana tersebut dicairkan kepada Kelompok Tani. Dengan demikian para petani harus menunggu beberapa waktu yang tidak sebentar, sehingga menghambat kerja para petani yang sangat membutuhkan segera bantuan guna memenuhi sarana dan prasarana kebun, membeli pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya.

⁵² Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 20 mei 2013

d. Sumber Daya Fasilitas

Ketika sumber daya baik sumber daya alami, manusia, anggaran sudah memadai maka yang terakhir adalah ketersediaan fasilitas baik itu berupa sarana dan prasarana atau juga informasi adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini untuk sarana dan prasarana terkait program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat maka semuanya masih dalam tahap proses pemenuhan kebutuhan.

Ketersediaan fasilitas yang menunjang pengembangan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat adalah berupa infrastruktur, seperti jalan dan irigasi, kedua infrastruktur tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mempermudah terlaksananya program tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jalan/akses yang mudah adalah poros dari peningkatan usaha perekonomian. Dengan adanya jalan yang baik dan layak maka pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Pihak Perusahaan mitra akan lebih mudah untuk memberikan pembinaan teknis perkebunan kepada para petani, juga lebih mudah untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan kerja para petani.

Kepala Sesi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan : *"kondisi lokasi kebun para petani yang berbeda-beda, kebanyakan lokasi kebun berada jauh dari akses jalan raya, sehingga perlu waktu dan tenaga yang lebih untuk dapat mengawasi dan memverifikasi kebun para petani, hal ini diperparah ketika musim penghujan, karena kondisi jalan yang tidak*

beraspal dan berlumpur membuat lokasi semakin sulit diakses, tak jarang kendaraan dinas tidak bisa masuk."⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa jalan merupakan indikator yang sangat penting dalam program kebun kelapa sawit ini. Dengan demikian adanya akses jalan baik dan layak sangat diharapkan agar tidak menghambat implementasi program kebun kelapa sawit rakyat ini.

Indikator yang kedua adalah irigasi, dimana irigasi merupakan peranan penting dalam pembangunan perkebunan, karena air adalah pasokan utama yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, dengan sistem irigasi yang baik, maka tumbuhan akan mendapatkan kebutuhan utamanya dengan baik, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dari tanaman tersebut. Hal ini sangat jelas bahwa irigasi sangat dibutuhkan dalam program kebun kelapa sawit rakyat.

3. Sikap Pelaksana

Komitmen yang tinggi harus dijunjung tinggi oleh setiap orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya guna tercapainya tujuan dari sebuah program. Selain itu, kejujuran dari setiap individu yang menjalankan sebuah tanggung jawab menjadi indikator penting dari keberhasilan. Dengan adanya kontrak kerjasama dalam program kebun kelapa sawit rakyat ini antara Dinas Kehutanan

⁵³ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 20 Mei 2013

Perkebunan, PT Sawindo Kencana dan Petani, setiap pihak mempunyai peran serta tanggung jawab dalam pencapaian tujuan sebuah kebijakan atau program. Oleh karena itu, setiap pihak harus memiliki komitmen dan kejujuran yang tinggi agar kebijakan bisa berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya.

Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan : *“kita sudah menyepakati perjanjian dimana didalamnya sudah tercantum jelas tentang peran dan kewajiban masing-masing pihak, akan tetapi dalam program Kebun Kelapa Sawit Rakyat sebelumnya, yang menjadi kendala adalah komitmen para petani untuk mengurus kebunnya, karena ada kasus dimana petani tidak mengurusilagi kebunnya, hingga kebun kelapa sawit miliknya terbelengkalai, dan juga ada beberapa kasus dimana pihak petani menjual hasilnya kepada perusahaan lain diluar nota kesepakatan, hal ini sangat menghambat dalam pencapaian tujuan program”*.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa komitmen dan kejujuran yang tinggi merupakan indikator yang penting dalam implemetasi kebijakan, dengan salah satu pihak saja yang tidak berkomitmen amaka akan sangat berdampak dan merugikan pihak lain. Dan selanjutnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka hendaknya harus lebih giat lagi dalam melakukan pengarahan dan pembinaan kepada para petani, serta lebih memperketat pengontrolan dan pengawasan kepada semua pihan baik petani maupun swasta agar tidak

⁵⁴ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 20 mei 2013

ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang akan menghambat proses implementasi program kebun kelapa sawit rakyat tersebut. karena para petani sebagai target sasaran program ini harus mendapatkan pelayanan dan pengarahan yang maksimal dan optimal, karena itu memang sudah menjadi tugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para petani.

4. Struktur Birokrasi

1). Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka yang merupakan unsur pelaksana dari otonomi daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan bidang kehutanan dan perkebunan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah Perbup No 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012-2013. Maka yang bertanggung jawab dengan program Kebun Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Bangka adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka, yang lebih khusus lagi dibidang perkebunan.

Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan :
"Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah aktor utama yang sebagai pelaku utama dalam program kelapa sawit rakyat ini,

*namun kami juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta agar dapat menunjang keberhasilan tujuan program.*⁵⁵

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka adalah aktor utama dalam pengembangan dan pembangunan kebun kelapa sawit kerakyatan harus berusaha semaksimal mungkin agar proses implementasi program berjalan lancar. Agar lebih maksimal, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kemudian bekerja sama dengan pihak swasta (PT. Sawindo Kencana) dalam membangun dan mengembangkan kebun kelapa sawit kerakyatan di Kabupaten Bangka.

2). Keterlibatan Pihak Swasta

Pihak swasta yang terlibat dalam program ini adalah PT. Sawindo Kencana yang dipilih Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka karena merupakan salah satu perusahaan yang berhasil mengembangkan plasma kelapa sawit, serta menilai komitmen dari PT. Sawindo Kencana untuk mengembangkan Perkebunan Kelapa Sawit.

3). Keterlibatan Masyarakat (Petani)

Sebagai target dan sasaran dari program ini, peran masyarakat sangatlah penting dalam implementasi kebun kelapa

⁵⁵ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 20 Mei 2013

sawit rakyat ini. Dimana tujuan dicanangkannya program kelapa sawit ini adalah tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, sebagai bentuk kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya petani.

Kepala Seksi Bina Produksi dan Unit Usaha Perkebunan :
*“dengan target dan sasaran dari program ini adalah petani, dan juga tujuan akhir dari keberhasilan program ini adalah meningkatnya kesejahteraan petani, maka partisipasi masyarakat khususnya petani sangat kami harapkan, dan juga kami dengan semaksimal mungkin untuk dapat membina dan mengarahkan para petani agar dapat meningkatkan komitmen petani dalam mengembangkan kelapa sawit ini”.*⁵⁶

Dalam studi kasus ini, keterlibatan masyarakat adalah yang paling penting dalam program ini, untuk itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan bersama PT. Sawindo akan bersama-sama melakukan pembinaan kepada masyarakat, sehingga proses implementasi program ini berjalan dengan baik.

⁵⁶ Wawancara dengan kepala bina produksi dan usaha tani perkebunan pada tanggal 22 mei 2013